

Manajemen Investasi Wakaf Uang

Muhammad Maksum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: maxsumgus@yahoo.com

Abstract:

The expansion of cash waqf is constrained of the legal status still be debatable and the investment of waqf limited only on Islamic banking. MUI fatwas can be used as the basis of money in addition to the validity of the practice of cash waqf in the early Islamic period. Waqf investment money needs to be developed not only through Islamic banking as currently practiced. Cash waqf can be invested directly to the real sector, especially to finance small and medium enterprises. Islamic instruments such as Islamic bonds, stocks, mutual funds, and Islamic financial institutions such as cooperatives sharia, Islamic insurance, Islamic financing, Islamic leasing can be used as a means of investing waqf. Importantly, any type of investment must be secured to keep the cash waqf guaranteed.

Keywords: cash waqf, investment, sharia principle

Pendahuluan

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Padahal, potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, terutama dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan.

Persoalan belum sepahaminya status hukum wakaf uang adalah salah satu kendalanya. Sebagian pihak berpendapat wakaf uang sah saja, karena sudah dipraktikkan sejak masa Islam awal. Namun, sebagian lain berpendapat wakaf uang tidak boleh dengan alasan utama kekekalan uang sebagai ciri khas dari wakaf tidak bisa dijamin.

Lemahnya manajemen penggalangan dan investasi wakaf adalah kendala kedua. Investasi wakaf uang tereduksi oleh peraturan yang membatasi pada sektor perbankan syariah saja. Sesungguhnya wakaf uang dapat diinvestasikan langsung pada sektor riil, melalui perbankan syariah, ataupun melalui instrumen keuangan syariah lainnya.

Pengertian Wakaf Uang

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa*) yang berarti *hābasa* (menahan) dan *al-man'u* (mencegah) (Ibn Manzūr : 4898). Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Pengertian lain menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (al-Zuhaili, 1989: 155-156). Dari istilah tersebut ada tiga hal pokok dalam wakaf; benda wakaf bersifat tetap (abadi), manfaat dari benda wakaf itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tujuan wakaf semata-mata untuk ibadah kepada Allah.

Wakaf uang atau dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*cash waqf/waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Artinya, wakaf dalam bentuk surat berharga termasuk dalam kategori wakaf uang (wakaf tunai). Dalam bahasa fikih disebut dengan wakaf dinar dan dirham (Ibn 'Abidīn: 552).

Istilah wakaf uang juga biasa disebut dengan wakaf produktif. Hanya saja wakaf produktif cakupannya lebih luas, karena selain mencakup wakaf uang, juga mencakup wakaf harta tidak bergerak yang diproduktifkan (UU 41/2004). Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok; Pertama, harta tetap (tidak bergerak) seperti tanah, rumah, toko dan harta tidak tetap (bergerak) seperti hewan, buku dan lain-lain. Kata kuncinya adalah bagaimana harta wakaf itu bisa produktif (berkembang). Bendanya bisa jadi tetap, tetapi pemanfaatannya berkembang secara ekonomis. Kedua, wakaf produktif dalam arti wakaf uang/tunai (PP 42/2006).

Istilah wakaf produktif dan wakaf uang ini untuk mempermudah membedakannya dengan wakaf harta benda yang umumnya dipraktikkan di masyarakat. Selama ini wakaf lebih banyak digunakan untuk kegiatan ibadah, seperti wakaf untuk masjid atau madrasah. Sedangkan wakaf produktif dan wakaf uang justru bukan benda wakafnya yang diambil manfaatnya tetapi hasil dari pemanfaatan harta wakaf itu yang diambil manfaatnya. Sedangkan wakaf umumnya yang diambil manfaatnya adalah harta benda wakaf itu sendiri.

Kedua model wakaf di atas, wakaf produktif dan nonproduktif di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan umat. Hanya saja wakaf nonproduktif tidak bisa dikembangkan karena benda wakafnya langsung dinikmati. Sedangkan wakaf produktif, benda wakafnya yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan dan hasilnya itu yang dimanfaatkan. Model wakaf produktif ini dapat dikembangkan sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Dalam wakaf, harta yang telah diniatkan untuk diwakafkan berarti telah terjadi perpindahan kepemilikan, dari milik individu atau kelompok tertentu menjadi milik masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada *nāzīr* (penerima wakaf). Harta yang sudah dilepas kepemilikannya tersebut tidak boleh dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan. Manfaat dari benda wakaf itu beralih dari manfaat untuk diri sendiri ke masyarakat luas. Manfaat yang diharapkan dari wakaf bersifat abadi dan berlanjut sehingga pemanfaatannya bersifat kekal.

Filosofi wakaf yang menempatkan harta benda milik bersama memiliki peran yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan umat. Wakaf menjadi sarana menggalang dana masyarakat guna mengentaskan kemiskinan yang umumnya dialami oleh masyarakat muslim.

Dasar Hukum Wakaf Uang

Alquran dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Kedua kitab ini sebagai dasar pijakan penetapan suatu hukum. Wakaf sebagai salah satu kegiatan ibadah di dalam Islam juga didasarkan pada dua kitab ini. Ada banyak nash yang menunjukkan dorongan kepada umat Islam untuk banyak beramal kebajikan di

jalan Allah. Di antaranya pada surat al-Haj ayat 77 disebutkan: "Berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Di ayat lain disebutkan: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92). Ayat lain menyebutkan: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261).

Dasar hukum dari hadis disebutkan beberapa anjuran Nabi kepada umat Islam untuk beramal kebajikan sebagai bekal ketika seseorang sudah meninggal. Hadis yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah pengalaman Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar (Al-Bukhāry, 2003: 263). Hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia meriwayatkan bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Bukhari).

Nash-nash di atas bersifat umum dalam mengatur perwakafan. Para ulama melakukan kajian terhadap teks-teks Alquran dan hadis tersebut. Hasilnya, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum wakaf uang. Imam al-Zuhri (w. 124 H) membolehkan wakaf uang. Ia menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan Islam. Dinar dan

dirham itu digunakan untuk usaha kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Sebagian ulama Shafi'iyah membolehkan wakaf uang. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Shāfi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Sedangkan al-Mawardi melarang wakaf uang karena uang tidak bisa dikan. Al-Nawāwy termasuk yang tidak membolehkan wakaf uang (Al-Nawāwy, 1997: 229). Kalangan Hanafiyah juga membolehkan wakaf tunai dengan sistem mudhārabah atau bagi hasil. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum. Kebolehan wakaf uang sebagai bentuk pengecualian atas dasar *istihṣān bi al-'urf* (Ibn 'Ābidīn, 555-556). Pengecualian ini didasarkan pada atsar Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandang Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk." (Al-Zuhaili, 1989: 162).

Ibnu Taimiyah (2000), termasuk penerus mazhab Hanabilah, dalam karyanya berjudul *Majmū' al-Fatāwā* berpendapat bolehnya wakaf uang. Ibnu Taimiyah mendapati satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang secara tegas membolehkan wakaf dalam bentuk uang.

Ibnu Qudāmah (2004), ulama dari kalangan Hanabilah tidak membolehkan wakaf uang. Ia menemukan pendapat yang tidak membuka peluang sama sekali untuk berwakaf dalam bentuk uang. Ibnu Qudāmah mengemukakan, sebahagian besar ulama yang tidak membolehkan wakaf uang beralasan bahwa uang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujud asli wakaf tersebut. Alasan lain wakaf uang dilarang karena dengan menyewakan uang untuk ditarik manfaatnya sama halnya dengan merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar.

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa tersebut mensyaratkan nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Nilai pokok wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa wakaf uang MUI didasarkan pada nash al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Nash Alquran yang menjadi landasan fatwa adalah surah Ali

Imran ayat 92, surah al-Baqarah ayat 261-262, dan surat al-Hajj ayat 77. Nash hadis yang dijadikan dasar adalah hadis tentang terputusnya amal orang yang meninggal kecuali tiga perkara di antaranya sedekah jariyah dan hadis tentang Umar yang memperoleh harta di daerah Khaibar yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat.

Selain ketentuan boleh wakaf uang, fatwa MUI tersebut menyebutkan bentuk-bentuk wakaf uang. Fatwa juga memperluas pengertian wakaf yang memungkinkan cakupan wakaf selain harta tidak bergerak. Wakaf menurut fatwa tersebut adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal; menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang *mubāh* (tidak haram). Berikut adalah pokok-pokok yang terkandung dalam fatwa tersebut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *shar'iy*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di era modern ini, wakaf tunai telah dipopulerkan oleh M.A. Mannan (1988) dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Investasi dana wakaf itu menggunakan skema *mudārabah* atau dikenal dengan *Mudaraba Waqf Cash Deposit Account*

(MWCDA). Pihak bank berperan sebagai pengelola (*mudārib*) atas dana wakaf yang dititipkan kepadanya.

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal, di antaranya:

- a. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang termasuk dalam kategori benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wāqif* dan *nāzīr* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan lembaga keuangan syariah atas nama *nāzīr* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pengaturan tentang wakaf uang lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP ini mengatur seputar *nāzīr*, jenis-jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembiayaan badan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

Dalam PP ini diatur beberapa hal tentang wakaf uang, yaitu:

- a. Bentuk harta benda wakaf ada tiga: harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta bergerak selain uang. Kategori ini memperluas dari kategori yang ada dalam UU Wakaf yang mengklasifikasi harta benda wakaf menjadi dua, harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta bergerak meliputi; kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Termasuk dalam benda bergerak selain uang adalah surat berharga (saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang), hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya), dan hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak dan perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).
- b. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menjadi *nāzīr* untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi *nāzīr* harus memenuhi syarat sebagai berikut; menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadī'ah*). LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selain kepala KUA dan juga notaris.

c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syariah dimaksud meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), dan ketidakjelasan (*jahālah*). Termasuk dalam prinsip syariah investasi pada sektor halal (selain pada sektor yang diharamkan, seperti peternakan babi, pabrik minuman keras, obat-obat dilarang, dan hal-hal yang menurut agama dilarang). Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang wakaf menjaminkan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan penjaminan itu, LKS dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf.

Investasi Wakaf Uang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.

Semua investasi, baik melalui LKS, instrument keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf (al-Nawāwy, 1997: 225). Investasi melalui bank syariah dijaminan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminan melalui asuransi syariah.


a. Investasi Sektor Riil

Pengelola wakaf (*nāzīr*) dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema *mudārabah*.

Mudārabah adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudārib*) (Al-Jaziry, 1970: 34). Hasil dari investasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor riil ini, seperti *murābahah*, *istisnā'*, *ijārah*, dan *mushārahah*.

Untuk investasi dengan skema *murābahah* dan *mushārahah* harus ada penjaminan atas investasi itu. Dalam *mudārabah* dan *mushārahah* kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. Artinya, jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Penjaminan berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah. Berikut skema investasi wakaf uang secara langsung pada sektor riil:

Gambar 1: Skema investasi wakaf uang pada sektor riil



b. Investasi melalui Bank Syariah

Bank Islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

(Karim, 1990: 22). Bank Islam dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Alquran dan hadis terutama yang menyangkut masalah muamalah. Dalam hal bermuamalat secara islami, harus di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Perwataatmadja, 1999).


Jadi fungsi utama dari bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank menjembatani kepentingan orang yang memiliki modal (investor) dan orang yang membutuhkan modal (debitur). Bank juga memberikan jasa khusus lainnya, seperti jual beli mata uang, bank garansi dan sebagainya.

Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model *wadī'ah* (dana titipan). Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (DSN dan BI, 2006: 13).

Dalam *wadī'ah*, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari *wāqif*. Bank syariah dapat memberikan imbalan kepada *wāqif*. Berikut skema investasi wakaf uang melalui bank syariah dengan model *wadī'ah*.

Gambar 2: Skema investasi wakaf uang melalui bank syariah



Wāqif menyerahkan uang wakaf kepada bank syariah. Lalu bank syariah menginvestasikan uang tersebut baik melalui sektor riil atau instrument syariah lainnya. Hasil dari investasi menjadi milik bank syariah dan bank syariah memberikan imbalan kepada lembaga wakaf (*nāzīr*) untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

c. Investasi melalui instrumen syariah lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, di antaranya:

1) **Obligasi syariah.**

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (DSN dan BI, 2006: 189). Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudārib*) kepada pemegang obligasi syariah (*sāhib al-māl*) harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Menurut Syafi'i Antonio (2002: 17), istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah *shahadāt al-istismār* (*investment certificate*) atau *mudārabah bond*. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa.

Obligasi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk, yaitu obligasi *ijārah* dan obligasi *mudārabah*:

- a) Obligasi *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* (ganti). Menurut pengertian *syara'*, *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (al-Syarbini, 332).

Karakteristik obligasi *ijārah* secara *nature* berasal dari hubungan kerjasama dalam kontrak sewa, sebagai berikut:

- (1) *Ijārah* obligasi adalah surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan dan menggambarkan asset yang dikenal dan ada, yang diikat dengan suatu kontrak sewa. Dengan maksud bahwa obligasi *ijārah* dapat diperjual belikan di pasar modal dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kondisi pasar secara umum mempengaruhi ekonomi dan pasar uang, *opportunity cost* (arus kas dan harapan memperoleh keuntungan atas pembiayaan baru), harga riil asset yang diinvestasikan dan kecenderungan pasar yang spesifik berhubungan dengan surat-surat berharga dan obligasi *Ijārah*. Obligasi *ijārah* juga terpengaruh oleh resiko yang berhubungan dengan kesanggupan penyewa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati dan resiko yang timbul pada harga asset yang disewakan serta biaya penjaminan dan pemeliharaan lainnya.
- (2) Pengharapan atas tingkat keuntungan bersih tidak dapat ditentukan dengan pasti karena adanya biaya perawatan dan asuransi terhadap asset yang disewakan sebagai konsekuensi atas kontrak sewa.
- (3) Obligasi *ijārah* dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar di pasar modal.
- (4) Obligasi *ijārah* menawarkan suatu bentuk sekuritas yang fleksibel dari segi kelayakan pasar dan manajemen emisi, pemerintah, perusahaan swasta atau negara dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dimiliki oleh pemilik modal dalam bentuk sekuritas, dan pemegang obligasi harus memelihara assetnya dan mengasuransikan terhadap sekuritas yang ia miliki oleh karena itu pemegang obligasi berhak memperoleh keuntungan yang bagus pula (Fadlilah, 2006: 175).

b) Obligasi *Mudārabah*

Mudārabah adalah kegiatan kerjasama dua belah pihak, pemilik harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka berdua.

2) Saham *mudārabah*

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan (Kasmir, 2005: 195) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Kriteria syariah dalam saham adalah:

- (1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - (a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - (b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - (c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - (d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - (e) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

- (4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Sharia Compliance Officer.
- (5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. (DSN dan BI, 2006: 269-270)

Investasi wakaf uang pada saham *mudārabah* menempatkan *wāqif* sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Saham *mushārahah*

Saham *mudārabah* dan *mushārahah* memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam *mudārabah* investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam *mushārahah* investor dan emiten sama-sama memiliki saham. (Syafe'i, 2004: 185) Emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.

4) Reksa dana Syariah

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti "jaga" atau "pelihara" dan kata "dana" berarti "uang." Jadi, reksa dana menurut bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah reksa dana adalah portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya. (Manurung, 2007: 1)

Adapun reksa dana syari'ah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sāhib al-māl/rabb al-māl*) dengan manajer investasi sebagai *wakīl sāhib al-māl*, maupun antara manajer investasi sebagai *wakīl sāhib al-māl* dengan

pengguna investasi. Dengan demikian pengertian reksa dana syariah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syariat Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan (Firdaus, 2005).

5) Koperasi syariah

Secara etimologis kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Secara terminologis, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. (Kasmir, 2005: 270)

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi jenis ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single pupose*). Adapula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan. (Dekopin, 2002: 272)

Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang mengajarkan kerjasama. Kerjasama dalam koperasi dilakukan dengan meniadakan segala unsur yang dilarang agama dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari seluruh anggota koperasi.

Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui kegiatan koperasi syariah. Akad yang digunakan bisa dengan *mudā'arah* atau *mushārah*.

6) Asuransi syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina*, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasūkī (1967: 16) mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak

tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sementara menurut DSN (2006) yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'mīn, takāful atau tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan, sebagaimana dijelaskan di atas, itu antara lain sistem tolong-menolong, menghindari praktik riba, *maysir, gharar*, dan *jahālah, zūlm*, dan kegiatan maksiat lainnya.

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema wakalah bil ujah. Kumpulan *wāqif* adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.

Pengawasan dan Pembinaan Investasi

Pengelola wakaf uang (*nāzīr*) harus mengantongi izin dari Menteri Agama. Hingga saat ini pengelola wakaf uang yang mendapat persetujuan dari Menteri

Agama adalah lima bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Penunjukan bank syariah sebagai pengelola wakaf uang sudah memenuhi beberapa prinsip mendasar dalam perwakafan:

- a. Bank syariah yang mengelola wakaf uang telah ikut dalam program penjaminan simpanan sehingga uang wakaf yang diinvestasikan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- b. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga sesuai dengan tujuan wakaf untuk ibadah.
- c. Pengawasan bank syariah oleh dewan pengawas syariah agar investasi sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan ketentuan UU 41/2004, pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan mengarahkan agar suatu lembaga atau pihak mencapai tujuan tertentu. Adapun pengawasan yang berasal dari kata awas berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan semestinya. Pengawasan merupakan tugas untuk mengamati apakah objek pengawasan itu berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan aturan yang mengaturnya (al-Amin, 2006: 16). Pembinaan maupun pengawasan sama-sama memiliki tujuan agar wakaf uang dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai.

Pembinaan wakaf mencakup semua aspek dalam pengelolaan wakaf uang, mulai dari sarana-prasarana, pengelolaan, hingga pelaporan kegiatan wakaf uang. Pembinaan wakaf dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Untuk meningkatkan kualitas, pembinaan dapat melibatkan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga, dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan,

seminar maupun kegiatan lainnya. Selain dengan pihak ketiga, pembinaan juga melibatkan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pengawasan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nāẓir* atas pengelolaan wakaf. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nāẓir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pengawasan aktif dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

Penutup

Status hukum wakaf uang termasuk dalam wilayah ijtihadi yang bisa berbeda pendapat di kalangan ulama. Melihat besarnya manfaat dalam wakaf uang, maka fatwa MUI yang membolehkan wakaf uang merupakan solusi yang tepat. Wakaf uang bisa menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Kemanfaatan wakaf uang diambil dari hasil investasinya, bukan pada uangnya sendiri. Karena itu, model investasi wakaf uang perlu dikembangkan, baik investasi langsung ke sektor riil, melalui perbankan syariah, ataupun melalui instrumen syariah lainnya. Saat ini telah banyak instrumen keuangan yang menawarkan produk investasi berbasis syariah.

Daftar Pustaka

Mannan, Muhammad Abdul. 1988. *Islamic Economy Theory and Practice: A Comparative Study*. India: al-Idārah al-Adabiyyah.

Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.

Al-Jaziri, 'Abd al-Rahmān. 1970. *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, j.3. Mesir: Rihayat al-Kubra.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. "Adakah 'Obligasi' Syariah?" dalam *Republika*, 4 November 2002.

Al-Bukhāry, Imām Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'īl. 1415 H. *Sūahīh al-*

- Bukhāry*. j. 3. Beirut: Maktabah ‘Ashriyah.
- Al-Dasūkī, Muhammad Sayyid. 1967. *al-Ta'mīn wa Mauqif al-Sharī'ah al-Islāmiyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir.
- Al-Sharbini, Sheikh Muhammad al-Khāthib, *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifah Ma'āni al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*. j. 4. Damshiq: Dār al-Fikr.
- Dekopin. 2002. *Koperasi untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro*. Jakarta: Dekopin.
- DSN dan BI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN dan BI.
- Fadlillah, Muhammad. 2006. *Pasar Modal Syari'ah*. Tesis, Jakarta: UIN Jakarta.
- Firdaus, Muhammad NH, dkk. 2005. *Investasi Halal di Reksa dana Syari'ah*. Jakarta: Renaisan.
- Ibn ‘Ābidin. *Rad al-Mukhtār ‘ala Dār al-Mukhtār*. j. 2. Mesir: Al-Munīrah.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Ibn Qudāmah. 2004. *al-Mughni*. J.5. al-Qāhirah: Dar al-Hadis.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. 2000. *Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyyah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Karim, Adiwarmān Azwar. 2006. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Manurung, Adler Haymans. 2007. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.